



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

f

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

A

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub bagian Perencanaan;
 2. Sub bagian Keuangan; dan
 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian Ruang; dan
 - 3. Seksi Pertanahan.
 - d. Bidang Pengembangan permukiman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Permukiman; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman.
 - e. Bidang Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Air Bersih; dan
 - 2. Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah.
 - f. Bidang Pengembangan Perumahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan Perumahan; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang merupakan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- c. pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

J

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkunganDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumah tanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan bidang Penataan Ruang, bidang Pengembangan Permukiman, bidang Penyehatan Lingkungan dan bidang Pengembangan Perumahan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkunganDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- i. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang perencanaan program kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian, pelayanan administrasi dan kearsipan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan Ruang

Pasal 13

- (1) Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan pertanahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan pertanahan ;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Penataan Ruang;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Penataan Ruang;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Penataan Ruang;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Penataan Ruang;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- g. Pelaksanaan kebijakan kegiatan pengembangan pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan pertanahan;

- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang, pengendalian ruang dan pertanahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penataan Ruang;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 dan huruf f angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang.

Pasal 17

Seksi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang guna terwujudnya tata ruang yang tertib dan teratur.

Pasal 18

Seksi Pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang guna terwujudnya tata ruang yang tertib dan teratur berdasarkan data dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis tentang pertanahan guna terwujudnya tertib administrasi pertanahan berdasarkan data dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Permukiman

Pasal 20

- (1) Bidang Pengembangan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Pengembangan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan pengelolaan permukiman dan peningkatan kualitas permukiman.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bidang Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan pengelolaan permukiman dan peningkatan kualitas permukiman.
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang pengembangan permukiman;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang pengembangan permukiman;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana bidang Pengembangan Permukiman;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pengembangan Permukiman;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan pengelolaan permukiman dan peningkatan kualitas permukiman.

- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan pengelolaan permukiman dan peningkatan kualitas permukiman.
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Permukiman; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Permukiman.

Pasal 24

Seksi Pengelolaan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sarana prasarana permukiman guna terwujudnya permukiman yang tertib dan teratur.

Pasal 25

Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan pembangunan peningkatan kualitas permukiman guna terwujudnya permukiman yang tertib dan teratur.

Bagian Kelima

Bidang Penyehatan Lingkungan

Pasal 26

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan seksi Air Bersih dan Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan Seksi Air Bersih dan Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah.
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Penyehatan Lingkungan;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Penyehatan Lingkungan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Penyehatan Lingkungan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Penyehatan Lingkungan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan air bersih dan drainase lingkungan dan limbah;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan air bersih dan drainase lingkungan dan limbah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 29

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan.

Pasal 30

Seksi Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyelenggaraan penyediaan sarana prasarana air bersih, lingkungan guna terwujudnya penyehatan lingkungan yang layak.

Pasal 31

Seksi Drainase Lingkungan dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana drainase lingkungan dan air limbah guna terwujudnya penyehatan lingkungan yang layak.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Perumahan

Pasal 32

- (1) Bidang Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (2) Bidang Pengembangan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan meliputi kegiatan Pengembangan Perumahan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, bidang Pengembangan Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan meliputi kegiatan pembangunan perumahan dan peningkatan Perumahan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan program kerja bidang Pengembangan Perumahan;
- c. pengkoordinasian kegiatan bidang Pengembangan Perumahan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pengkoordinasian, pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana bidang Pengembangan Perumahan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum bidang Pengembangan Perumahan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan kebijakan kegiatan pembangunan perumahan dan peningkatan perumahan;
- h. pembinaan, fasilitasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kegiatan pembangunan perumahan dan peningkatan perumahan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan perumahan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 35

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perumahan.

J

Pasal 36

Seksi Pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan perumahan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya rumah tinggal yang memenuhi syarat.

Pasal 37

Seksi Peningkatan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan guna terwujudnya Kualitas Perumahan.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan

Jabatan Fungsional

Pasal 39

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

↓

Pasal 40

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 41

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 42

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dengan instansi lain diluar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional menerapkan system pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan atau Desa Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelopak Jabatan Fungsional wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Ringkasan tugas dan uraian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

J

Pasal 54

Ringkasan tugas dan uraian tugas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 menjadi pedoman pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dipasang pada tempat yang mudah dilihat pada ruangan kerja masing-masing.

Pasal 55

- (1) Uraian tugas Kepala UPTD berdasarkan peraturan perundang- undangan .
- (2) Uraian tugas jabatan fungsional tertentu berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

Uraian tugas Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 58

Kepala Dinas dapat menetapkan atau membuat naskah dinas dalam pelaksanaan tugas dan atau fungsi Organisasi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait tugas dan fungsi sesuai kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

J

Pasal 60

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dsapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 NOV 2016

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

